



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

[www.dinsosp2pa.demakkab.go.id](http://www.dinsosp2pa.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

# Perpanjangan Tanda Daftar Panti/LKS

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan/Proposal
2. Fotocopy akte Notaris
3. Program kerja Yayasan jangka pendek /jangka Panjang
4. Struktur Organisasi LKS disertai nama jabatannya
5. Fotocopy KTP
6. Surat keterangan domisili
7. Foto papan nama sekretariat
8. Foto sampel kegiatan kelayan
9. Daftar nama kelayan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua berkas persyaratan di ajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Demak Pemberian Pelayanan kepada masyarakat yang mendirikan LKSA/LKS PRS berupa Surat Ijin Tanda Daftar Memberikan surat rekomendasi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Masa berlaku untuk Tanda Daftar 3 Tahun

Waktu Pelayanan jam kerja

Senin – Kamis jam 07.30-15.30 WIB

Jum'at jam 07.30-15.00 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

[www.dinsosp2pa.demakkab.go.id](http://www.dinsosp2pa.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar LKS ( Anak, Rehabilitasi, Lansia) 2. Surat rekomendasi Dinsos P2PA

### Pengaduan Layanan

0291685745